



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 223 /B.03/HK/2018

### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH, IMAM,  
PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1439 H/2018 M**

### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan Provinsi Lampung Tahun 1439 H/2018 M , agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dengan baik, perlu membentuk Tim Pendamping dan menunjuk Penceramah, Imam, Petugas Pengawalan dan Supir Bus Safari Ramadhan Provinsi Lampung Tahun 1439 H/2018 M dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1439 H/2018 M.**

KESATU : Membentuk Tim Pendamping dan menunjuk Penceramah, Imam, Petugas Pengawalan dan Supir Bus Safari Ramadhan Provinsi Lampung Tahun 1439 H/2018 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan safari ramadhan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
  - b. menyiapkan kendaraan transportasi panitia safari ramadhan ke 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
  - c. mengupayakan pelaksanaan safari ramadhan baik di Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota berjalan dengan tertib dan lancar; dan
  - d. mendampingi Tim Safari Ramadhan Gubernur ke-15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitas Pembinaan Kegiatan Keagamaan dengan Kode Rekening: 4.01.4.01.03.77.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 -5- 2018

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 24 /B.03/HK/2018**  
**TANGGAL : 18 -5- 2018**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING SAFARI RAMADHAN**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1439 H /2018 M**

- I. Pembina : 1. Pjs. Gubernur Lampung  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung  
3. Forkorpimda Provinsi Lampung
- II. Penasehat : 1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung  
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Pendidikan Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;;  
2. Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;  
3. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung;  
4. Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung;  
5. Kasubbag Urusan Haji Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;  
6. Bazar Refli, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);  
7. Ana Ismeriana, S.Sos. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);  
8. Pumadri, SE. MM. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);  
9. Enda Syari (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);  
10. Ferli Setiawan, S.STP. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);  
11. Tri Mulyanto (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);  
12. Suprayitno (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);  
13. Adeas Cardinal, ST. (PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);  
14. Tubagus Asy'ari (PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung); dan

15. Armuni Jokta Mesu, SE. (PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung).
16. Dian Suciarto (PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**BIDIK SUPRAYITNO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 223 /B.03/HK/2018**  
**TANGGAL : 18 - 5 - 2018**

**SUSUNAN PERSONALIA PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN**  
**SUPIR BUS PEMDA DALAM RANGKA SAFARI RAMADHAN PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 1439 H/2018 M**

| <b>NO</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TUGAS</b> | <b>JUMLAH PERSONIL</b> | <b>KETERANGAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                         | <b>3</b>               | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.        | PENCERAMAH                       | 17 (tujuh belas) orang | Diberikan Uang Saku selama pelaksanaan Safari Ramadhan 1439 H/2018 M sesuai dengan pelaksanaan tugas, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2018 pada DPA Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan dengan Kode Rekening: 4.01.4.01.03.77.04. |
| 2.        | IMAM                             | 2 (dua) orang          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.        | SUPIR BUS                        | 4 (empat) orang        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.        | KERNET BUS                       | 4 (empat) orang        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.        | PATWAL/<br>PENGAWALAN            | 2 (dua) unit           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**BIDIK SUPRAYITNO**